ABSTRAK

Nadia Lathifa. 2022. *Praktik Donasi untuk Korban Bencana Alam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menurut Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag, MH, (II) Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI

Kata Kunci: Praktik Donasi, Korban Bencana Alam, Hukum Islam.

Praktik donasi untuk korban bencana alam yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bencana alam itu mengakibatkan ratusan ribu warga kehilangan rumah dan harta benda yang terbawa arus banjir, atas peristiwa tersebut beberapa organisasi melakukan praktik donasi untuk membantu korban bencana alam yang terdampak, kerugian yang dirasakan oleh korban bencana alam membuat peran manusia sebagai makhluk sosial ingin membantu. Dari praktik tersebut ditemukan beberapa permasalahan, ada daerah yang tidak mendapatkan donasi pakaian yang padahal sangat membutuhkan donasi pakaian, di daerah lain malah ditemukannya tumpukan donasi pakaian yang terbuang sia-sia, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktik donasi untuk korban bencana alam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui praktik donasi untuk korban bencana alam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan mengetahui perspektif hukum Islam tentang praktik donasi untuk korban bencana alam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, kemudian diolah melalui proses edit, kategorisasi, dan deskripsi hingga akhirnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa; pertama, hasil donasi yang dibagikan tidak dapat memenuhi kebutuhan semua korban bencana alam karena jumlah donasi yang terbatas. Kedua, penyebab berlebihnya donasi pakaian karena pakaian yang diberikan tidak layak pakai dan tidak sesuai dengan kebutuhan korban bencana alam dan beberapa daerah yang tidak mendapatkan donasi pakaian karena sulitnya akses menuju daerah lain yang menyebabkan pakaian menumpuk disuatu daerah. Donasi dalam hukum Islam identik dengan infak berdasarkan pengertian dengan infak itu sendiri yaitu mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam, dan dengan berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. al-Maidah:2 artinya "Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah,…"